

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia berupaya melakukan peningkatan pembangunan pada segala bidang. Menurut Anggraini (2012), peningkatan pembangunan yang direncanakan Pemerintah Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang mengakibatkan pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut bertujuan untuk kesejahteraan rakyat suatu negara salah satunya berupa perbaikan jalan raya dan penambahan fasilitas jalan. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan diperoleh dari penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pajak.

Ilhamsyah, dkk (2016) menyatakan bahwa dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan, pemerintah pusat tidak mungkin melaksanakannya secara efektif. Sehingga untuk masalah pembangunan daerah, di serahkan kepada pemerintah daerah dengan persetujuan pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah. Berdasarkan undang-undang, pemerintah daerah mengelola penerimaan pajak yang berasal dari daerah yang dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Sesuai

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran.

Salah satu pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah dari rakyat adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor dan subyeknya adalah orang pribadi atau badan yang memilikinya (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah). Kendaraan bermotor telah menjadi sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Selain itu, akses jalan dan adanya persekutuan dagang yang menjual kendaraan bermotor dengan cara kredit memicu masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Semakin banyak masyarakat yang membeli dan memiliki kendaraan bermotor, akan menambah pendapatan daerah. Menurut Margono (2006) dalam Rohemah, dkk. (2013), beban pajak yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut semakin besar

dan akan memberikan kontribusi yang besar pula bagi penerimaan kas daerah.

Dispenda Pemprov Jatim menyatakan bahwa target PKB pada tahun 2014 dipatok sebesar Rp 4,1 triliun namun pada realisasinya mencapai Rp 4,3 triliun atau naik sebesar 103 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin banyak beban pajak yang diterima dari masyarakat, akan mendorong pemerintah harus mengoptimalkan pelayanan dalam pembayaran pajak. Pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan diharapkan wajib pajak membayar beban pajaknya dengan rutin setiap tahunnya (<http://www.tribunnews.com> diakses pada tanggal 12 Januari 2018).

Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya pasti akan terus meningkat sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Dispenda Jatim menyatakan bahwa jumlah kendaraan pada tahun 2017 di Jatim sebanyak 17.913.998 unit dan dari jumlah itu yang tidak patuh dalam membayar pajak tahunan sebesar 8,26 persen atau sebanyak 1.480.000 unit. Sedangkan yang tidak bayar pajak tahunan dari tahun 2013 sampai 2017 sebesar 21 persen atau sebanyak 3.785.000 unit. Sedangkan tiap tahun, jumlah kendaraan baru khususnya roda empat sebanyak 150.000 unit dan roda dua sebanyak 1,5 juta unit ([www.dipendajetim.go.id](http://www.dipendajetim.go.id) diakses pada tanggal 11 Januari 2018).

Berdasarkan data dari Dispenda Jatim tersebut, dapat dikatakan masih terdapat kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak Jawa Timur sebesar 91,74% yang patuh membayar pajak sedangkan 8,26% yang tidak patuh membayar pajak. Kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan sesuai undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, dkk. 2016). Tingkat kepatuhan pajak disebabkan adanya sistem administrasi yang modern dan pengetahuan pajak.

Pemerintah daerah telah memberikan pelayanan pembayaran pajak dengan sistem yang modern untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak. Salah satunya dengan mengadakan SAMSAT Keliling. KB SAMSAT (Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) keliling merupakan salah satu program yang diberikan oleh KB SAMSAT untuk mempermudah pembayaran pajak, yang beroperasi ke wilayah-wilayah tertentu agar masyarakat tidak perlu datang ke KB SAMSAT untuk membayar pajak. Hal tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi. Selain pelayanan dengan sistem yang modern, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, wajib pajak harus memiliki kesadaran dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah karena terbatasnya pengetahuan pajak akan manfaat pajak dan tata cara perpajakannya. Pengetahuan pajak sangat penting bagi wajib pajak untuk

meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan pajak bagi wajib pajak. Peraturan perpajakan akan mudah dipahami oleh wajib pajak jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik. Menurut Wardani (2017), pengetahuan pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar. Menurut Nurlaela (2013) menyatakan bahwa wajib pajak akan melakukan dan membayar pajak jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai wajib pajak hingga manfaat membayar pajak dapat dirasakan. Wajib pajak harus mengerti dan memahami apa arti pajak bagi suatu negara. Pengetahuan pajak dapat menyebabkan masyarakat membayar pajak dengan ikhlas (Susilawati, dkk. 2013).

Sistem administrasi yang modern dan pemahaman tentang perpajakan yang baik diduga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014), pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan penelitian yang dilakukan Susilawati, dkk. (2013) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan menurut Wardani (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini menambahkan variabel Implementasi Layanan SAMSAT Keliling yang

bertujuan untuk melihat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dengan memudahkan proses pelayanannya. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji kualitas data dan uji regresi.

Berdasarkan fenomena pada penjelasan diatas, terdapat fenomena rendahnya kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga penelitian ini memasukkan variabel kemudahan layanan dan tingkat pengetahuan pajak untuk melihat tingkat kepatuhan secara lebih luas. Sehingga penelitian ini menggunakan masalah kepatuhan pajak yang ada di Ponorogo dalam pembuatan skripsi judul: **Pengaruh Implementasi Layanan SAMSAT Keliling dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di KB SAMSAT Kabupaten Ponorogo).**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh implementasi layanan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh implementasi layanan SAMSAT keliling dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi layanan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi layanan SAMSAT keliling dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Universitas  
Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan tentang PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).
2. Bagi Kantor SAMSAT  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi instansi yang terkait untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang perpajakan kendaraan bermotor serta juga dapat menyempurnakan penelitiannya sebelumnya.

### 4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam penelitian yang akan datang.

